



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Barabai, 07 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan service meuble, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Barabai, 30 September 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Januari 2013, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat dan mendidik anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024 yang telah diunggah pada aplikasi elektronik Pengadilan Agama Barabai sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah diunggah pada aplikasi elektronik Pengadilan Agama Barabai sebagaimana tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Barabai dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan dengan amar:

Primer:

1. Menerima Memori Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 17 Oktober 2024;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Memori Banding Pemanding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2024, dan Terbanding telah menerima memori banding secara *e-court* pada tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barabai, tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dihadapan Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 04 November 2024;

Bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 04 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm, pada tanggal 12 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai dengan surat Nomor 2230/PAN.PTA.W15-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 atas perkara *a quo* yang telah diputus pada tanggal 17 Oktober 2024, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2022, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding, yaitu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg. dan sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili ulang semua proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai tahap Putusan dan akan mempertimbangkan Memori Banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Agama Babarai sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 154 R.Bg., *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk Mediator Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 23 September 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, namun tidak berhasil mendamaikan tentang gugatan pokok, yakni perceraian, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena rumah tangganya tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2015 disebabkan Pembanding tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Terbanding, karena malas-malasan untuk bekerja, sering bermain togel, bersikap temperamental, sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Terbanding. Puncak pertengkaran terjadi pada akhir Oktober 2023 dan sejak itu antara Pembanding dan Terbanding berpisah rumah selama 10 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa secara formil Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan kaidah hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jis.* Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo* dan salinan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Pembanding terhadap Terbanding dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), ada pedoman yang termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. (antara lain pertengkarannya disebabkan masalah bermain togel). Dan SEMA tersebut telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti adanya fakta-fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dalam

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak ada harapan rukun kembali, dan fakta tersebut telah dipertimbangkan secara komprehensif memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sehingga gugatan Penggugat/Terbanding memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah kesepakatan bersama dalam mediasi tentang hadhanah agar anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2013 (umur 11 tahun) tetap berada dalam asuhan Terbanding (ibunya), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dan karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak dalam kehidupan keluarga memiliki tempat yang khusus, sehingga mendapat perhatian dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan diundangkannya peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah demi untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak dengan tujuan agar hak-hak dasarnya dapat terpenuhi, hak itu antara lain adalah hak untuk hidup, tumbuh kembang bersama keluarga, hak untuk mendapatkan bimbingan dan pengasuhan dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, dll. Hal tersebut merupakan suatu amanah yang sangat luhur dan mulia yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap orang tua agar kelak menjadi anak yang baik dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa agar amanah Undang-Undang tersebut dapat direalisasikan terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama: ANAK, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2013 (umur 11 tahun), karena anak tersebut belum *mumayyiz* yakni belum berumur 12 tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menguatkan hasil kesepakatan perdamaian antara Pembanding dan Terbanding tentang pemegang hak asuh anak ke dalam putusan, dengan tujuan untuk menetapkan secara pasti salah satu dari kedua orang tuanya sebagai penanggungjawab pemegang hak asuh anak jika keduanya kelak akan bercerai, karena perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri sangat memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah dan penuh tanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa agar selalu dalam kondisi sehat lahir batin, baik secara biologis, psikologis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan damai agar anak bernama ANAK, lahir tanggal 23 Januari 2013 (umur 11 tahun) berada di bawah pemeliharaan Terbanding adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *unctis* Pasal 51 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, meskipun anak tersebut di bawah pemeliharaan Terbanding, namun Terbanding harus memberikan akses kepada Pembanding, untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya, karena tanggung jawab Terbanding dan Pembanding sebagai ibu dan bapak kandung terhadap anak

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap melekat, meskipun antara Terbanding dan Pembanding terjadi perceraian, dan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keputusan Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang hak hadhanah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumusan amar putusan angka 3 (tiga) Pengadilan tingkat pertama rancu, karena Pembanding/Tergugat diberi kewenangan untuk "mendidik dan merawat anaknya", sebab mendidik dan merawat merupakan bagian dari *hadhanah* (pemeliharaan) yang kewenangannya sudah diberikan kepada Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak, seharusnya kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Terbanding/Penggugat, oleh karena itu amar putusan angka 3 (tiga) perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, harus dikuatkan namun demikian rumusan amar putusan yang kurang tepat harus diperbaiki sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
 3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Januari 2013, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Faisol Chadid** dan **Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan **Mukhyar, S.Ag, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Faisol Chadid

Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.

TTD

Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

TTD

Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bjm